

# Kemitraan Pengembangan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung)

Ni Kadek Dwi Pebriani<sup>1)</sup>, Tedi Erviantono<sup>2)</sup>, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [dwipebriani52@gmail.com](mailto:dwipebriani52@gmail.com)<sup>1)</sup>, [Erviantono2@yahoo.com](mailto:Erviantono2@yahoo.com)<sup>2)</sup>, [Wiwin.fisip@gmail.com](mailto:Wiwin.fisip@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The Government must work harder to develop the Tourism Departement in North Badung due to inequality of tourism development with the South Badung, although this region has many abundant natural resources. For example the Bali Elephant Camp which is an icon of the Carangsari Tourism Village, Petang District. Based on the development of tourism system in the Petang District that involves cross-sectoral from government, the private sector and the public. Then we need to review about the tourism development's partnership. The problem underlying this study is the lack of attention of the government due to infrastructure development of the attraction and other supporting facilities to increase this Tourism Village. The method used in this research is Qualitative Descriptive research methods. This study was conducted to determine how the partnership development of tourism sector in Bali Elephant Camp guided by the three principles of partnership, there are : Equity, Transparancy and Mutual Benefit. The results of this study indicate that the partnership made between the government, private sector and communities in the development of tourism in Bali Elephant Camp just by Equity and Mutual Benefit principle, while the Transparancy principle still not optimal. The partnership during this time do not have any form but according to the kinship principle in the course of the partnership. There was no contract between the government and the private sector is currently run partnership for the partnership in the sphere of small, but there is different to the community partnership that use employment contract because it involves the lease of land..*

**Keywords:** Partnership, Tourism Development, Tourism Village

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pariwisata beragam. Salah satu contoh destinasi pariwisata terkenal di Indonesia maupun dunia adalah Bali. Bali memiliki potensi pariwisata yang tersebar di wilayah bagian selatan, tengah dan utara. Hanya saja dalam pengembangannya ketimpangan pariwisata yang ada di Bali masih terdapat perbedaan mencolok terutama dalam pengembangan wilayah selatan dan utara. Dimana pengembangan pariwisata di Bali lebih banyak terfokuskan di bagian selatan. Kondisi pariwisata di Badung Selatan dengan dibangunnya akomodasi pariwisata yang sedemikian rupa mengakibatkan daerah ini tergolong padat. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan pembangunan pariwisata khususnya yang berada di Badung Utara. Ketimpangan inilah yang membuat perlu adanya pengembangan pariwisata di Bali terkhusus di Badung Utara.

Keberadaan objek wisata dibagian utara masih banyak yang belum diketahui padahal masih banyak objek wisata yang unggul di wilayah Badung utara misalnya objek wisata Bali Elephant Camp di desa wisata Carangsari, Kecamatan Petang. Keunggulan wisata ini yaitu terdapat berbagai macam jenis wisata seperti *elephant trekking, pod chocolate tour, chocolate plantation dan factory visit*. Adanya berbagai jenis wisata ini tentu dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan Bali Elephant Camp Desa Wisata Carangsari ini teraktualisasikan melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Badung. Peraturan Bupati ini kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya beberapa pengembangan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Badung terkhusus di Kecamatan Petang.

Berdasarkan sistem pengembangan pariwisata di Kecamatan Petang melibatkan lintas sektoral, tidak hanya dari pihak

pemerintah melainkan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Hal inilah yang kemudian perlu ditinjau mengenai pola kemitraan pengembangan kepariwisataan di Kecamatan Petang. Kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama antara ketiga pemangku pariwisata yakni pemerintah, sektor swasta dan desa atau masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari.

Salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai Kebijakan Perbekel Desa Carangsari dan Kebijakan Bendesa Adat Carangsari yang mendukung pengembangan kepariwisataan di Kecamatan Petang. Salah satunya adalah konsep desa wisata berdasarkan Keputusan Perbekel Carangsari Kecamatan Petang, Kabupaten Badung No. 10 tahun 2010 tentang pembentukan kelompok sadar wisata Carangsari yang kemudian disahkan oleh Keputusan Bupati Badung Nomor 3382/02/HK/2012 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Badung dan Kebijakan dari Bendesa Adat Carangsari terkait Penjelasan Awig-Awig atau Pararem Desa. Pembentukan kelompok sadar wisata ini merupakan salah satu wujud peran serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Selama berlangsungnya kegiatan pariwisata di Desa Carangsari, Pemerintah maupun masyarakat telah bekerjasama untuk meningkatkan pariwisata didaerahnya, akan tetapi usaha tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kenyataannya masih banyak fasilitas pendukung pariwisata misalnya infrakstruktur objek wisata dan daya dukung Pemerintah yang kurang. Pada kondisi ini Pemerintah hanya memberikan anggaran untuk mengembangkan pariwisatanya tetapi fasilitas yang memadai untuk mendukung keberlangsungan pariwisata dirasa kurang. Adanya peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah baik daerah maupun pusat seharusnya ditunjukkan untuk keuntungan pariwisata semata bukan untuk keuntungan pribadi dari pihak terkait. Desa sendiri juga memiliki andil yang besar dalam kemajuan pariwisata didaerahnya sehingga peraturan adat baik Awig-Awig atau Pararem Desa sangat penting sebagai acuan jalannya

pariwisata didaerah. Dalam permasalahan seperti inilah diperlukan adanya kerjasama, kebersamaan, dan kepedulian (kemitraan) serta peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan (partisipasi) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan antara pihak-pihak yang bermitra yaitu antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini yang berjudul “**Kemitraan Pengembangan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung)**”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Kemitraan

Kemitraan atau *partnership* dikatakan sebagai hubungan yang terjadi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Menurut adisasmita (2010) dalam konsep kemitraan terdapat persyaratan dan dasar untuk melakukan kemitraan yaitu adanya prinsip yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dimana masing-masing pihak bermitra harus mendapatkan keuntungan bersama dalam melakukan suatu kemitraan. Kemudian terdapat 3 kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing pihak bermitra (Kuswidanti,2008) yaitu:

- a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)  
Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.
- b. Prinsip Keterbukaan  
Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

c. Prinsip Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Dan adisasmita (2010) menambahkan terkait bentuk-bentuk dalam kemitraan adalah:

1. Bangun Operasi Serahkan (*Build, Operate, Transfer atau BOT*).

Pada bentuk kontrak kerjasama ini, pihak swasta melaksanakan proses kegiatan konstruksi termasuk proses pengoperasian dan pemeliharaan proyek. Proyek dioperasikan oleh pihak swasta selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati, setelah jangka waktu yang telah disepakati berakhir pihak swasta harus menyerahkan seluruh fasilitas aset proyek kepada Pemerintah Daerah (BUMD) bersangkutan.

2. Bangun dan Serahkan (*Build and Transfer*)

Pada bentuk kontrak ini, pihak swasta melaksanakan konstruksi dan pembiayaan suatu proyek dalam suatu jangka waktu tertentu, yang disepakati dalam kontrak perjanjian, setelah konstruksi proyek selesai pihak swasta menyerahkan proyek kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Bagi Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar pihak penyelenggara sebesar nilai investasi yang dikeluarkan untuk proyek ditambah nilai pengembalian yang wajar bagi investasi yang dilakukan.

3. Bangun Miliki Operasikan (*Build, Own, Operate*)

Pada bentuk kontrak ini swasta diberi kewenangan untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas infrastruktur proyek sebagai imbalannya pihak penyelenggara diberi kewenangan untuk mendapatkan biaya pengembalian investasi, serta

biaya operasional dan pemeliharaan dengan cara menarik biaya dari pemakai jasa fasilitas infrastruktur tersebut.

4. Bangun Milik Sewakan (*Build, Own, Lease*)

Pihak swasta melaksanakan pembangunan diatas tanah Pemerintah Daerah, pihak swasta langsung memberikan proyek tersebut secara hibah kepada Pemda. Kemudian pihak swasta memperoleh hak opsi untuk menyewakan bangunan komersial tersebut.

5. *Management Contract*

Dalam bentuk kemitraan ini, pemerintah mengalihkan seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan suatu kegiatan bidang tertentu kepada pihak swasta.

6. *Service Contract*

Dalam bentuk kemitraan ini, pemerintah menyerahkan suatu kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta sedangkan pihak swasta harus memberikan jasa-jasa tertentu kepada pemerintah.

7. Bagi Hasil (*Profit Sharing Arrangement*)

Bentuk kemitraan ini hampir sama dengan bentuk *Management Contract*, hanya saja, pada bentuk bagi hasil ini selain memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan, pihak swasta juga berhak untuk menerima bagian tertentu dari keuntungan hasil yang diperoleh.

8. *Leasing*

Dalam bentuk ini, pemerintah menyewakan fasilitas-fasilitas tertentu kepada pihak swasta. Berbeda dengan *Management Contract*, perjanjian jenis ini pihak swasta wajib memikul resiko komersial dari kegiatan yang dijalankannya.

9. *Konsensi (Concession)*

Dalam bentuk ini, pemerintah memberikan ijin kepada swasta untuk melakukan suatu kegiatan eksploitasi tertentu dengan menanggung resiko komersial yang mungkin muncul, sedangkan pihak swasta dibebani kewajiban untuk

membayar retribusi kepada pihak pemerintah.

### **Pariwisata**

Marpaung (2002) mendefinisikan bahwa pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan perorangan atau lebih dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitasnya dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut *United Nation Conference on Travel and Tourism* dalam Pitana dan Gayatri (2005) Wisatawan adalah setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan merupakan tempat tinggalnya untuk berbagai tujuan, tetapi bukan untuk mencari pekerjaan atau penghidupan dari negara yang dikunjungi.

### **Desa Wisata**

Menurut Widi Kurniawan (2005) menyebutkan bahwa konsep pengembangan desa wisata dapat dilihat dari definisinya yaitu merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik wisata berupa kehidupan desa yang memiliki ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam, hasil budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditi bagi wisatawan. Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata (Pratiwi, 2008) yaitu sebagai berikut:

1. Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Penelitian ini menggunakan variabel Motivasi Non Material (X) dan variabel Prestasi Kerja (Y) dengan menggunakan indikator-indikator seperti yang tercantum diatas untuk mengukur kedua variabel tersebut.

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data

didapat yaitu melalui data primer dan data sekunder. Unit analisisnya adalah organisasi yaitu Dinas Pariwisata, bendesa adat, perbekel, pihak pengelola dan masyarakat yang bermitra serta berpartisipasi dalam pengembangan Bali Elephant Camp di Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* dan juga *snowball sampling*. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil yang didapat yaitu bahwa kegiatan pariwisata yang dilakukan di Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari telah menerapkan kemitraan dalam pengembangan pariwisatanya. Sesuai dengan teori kemitraan menurut Adisasmita menyebutkan bahwa kemitraan (*partnership*) antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat besar. Berkaitan dengan hal tersebut sudah sesuai pada pengembangan pariwisata yang terjadi di Bali Elephant Camp, dimana dalam pengembangannya menggunakan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dampak positif yang dirasakan dari adanya kemitraan tersebut yaitu memberikan manfaat dalam lapangan pekerjaan dengan memperdayakan masyarakat sekitar dan nantinya masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan serta perekonomiannya, selain itu kondisi ini juga tentunya dapat membantu pemerintah dalam menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran didesa.

Dalam teori kemitraan, Adisasmita mengungkapkan bahwa syarat dasar kemitraan adalah adanya prinsip yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Dari persyaratan dasar kemitraan yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa telah diterapkan prinsip saling menguntungkan (*win-win solution*) dalam kemitraan yang sudah dijalankan pada pengembangan daya tarik wisata Bali Elephant Camp. Keuntungan yang diperoleh pemerintah dari adanya kemitraan yaitu dibantu dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat lokal desa Carangsari dan mampu mengurangi jumlah kemiskinan serta pengangguran di desa, lalu bagi masyarakat yang bermitra keuntungan yang didapat yaitu pemasukannya bertambah dengan adanya perjanjian sewa menyewa tanah yang digunakan untuk kegiatan pariwisata di Bali Elephant Camp dan juga masyarakat tersebut mendapat pekerjaan yang nantinya ditempatkan sesuai dengan keahliannya dan bagi pihak swasta yang melakukan kemitraan akan dipermudah dalam proses jalannya kegiatan pariwisata seperti ijin usaha, fasilitas untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, dibantu dalam mencari karyawan, dan karyawannya juga dibina dalam pelatihan berbahasa Inggris yang diadakan rutin setiap tahun oleh Pemerintah yang diaplikasikan langsung melalui Kelompok Sadar Wisata Desa Carangsari.

Adisasmita menambahkan bahwa bentuk-bentuk dasar perusahaan daerah atau BUMD dengan pihak swasta dalam penyelidikan pelayanan umum dapat dilakukan dan dikembangkan melalui 9 bentuk gabungan kemitraan yaitu BOT (*Build, Own, Transfer*), Bangun Serahkan (*Build and Transfer*), BOO (*Build, Own, Operate*), BOL (*Build, Own, Lease*), *Management Contract*, *Service Contract*, Bagi Hasil, *Leasing*, dan Konsensi. Dari ke-9 bentuk kemitraan tersebut tidak ada bentuk yang ditemukan pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta yang melakukan kemitraan memang tidak menggunakan bentuk seperti yang sudah dijelaskan dalam teori kemitraan, mereka hanya menggunakan sistem kekeluargaan dalam menjalankan kemitraannya dengan menganut sistem kekeluargaan tersebut pemerintah maupun pihak swasta dapat menjalankan kegiatan kemitraan dengan baik.

Proses kemitraan pada berbagai bentuk kemitraan diatas dapat dilakukan dengan cara yaitu penunjukkan secara langsung atau pemilihan pihak secara swasta. Bentuk-bentuk kemitraan yang disebutkan oleh Kuswidanti dapat tertuang dalam SK bersama, Mou, Pokja (kelompok kerja), Forum komunikasi, Kontrak kerja atau perjanjian kerja. Dalam penelitian ini terkait kemitraan pengembangan sektor pariwisata di Bali Elephant Camp tersebut antara pemerintah daerah, pemerintah desa, desa

adat, kelompok sadar wisata dengan pihak swasta (pengelola) tidak ada temuan bentuk kemitraan berdasarkan kontrak kerja atau perjanjian kerjasama, karena menurut masing-masing pihak belum memerlukan kontrak kerja dalam membentuk kemitraan mengingat kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun desa adat dengan pihak swasta kemitraannya masih dalam lingkup kecil seperti pembinaan pariwisata, memfasilitasi dalam kegiatan pariwisata dan memberikan pelatihan-pelatihan berbahasa Inggris melalui kelompok sadar wisata.

Namun apabila dikaitkan dengan kemitraan antara pihak swasta dengan masyarakat yang bermitra tentu ada bentuk kemitraannya karena menyangkut sewa menyewa tanah jadi bentuk kemitraannya tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa tanah. Didalam surat perjanjian tersebut sudah dijelaskan mengenai berapa lama kontrak kerja yang sudah disepakati dan mengenai berapa besar kontribusi berupa uang yang dibayarkan oleh pihak swasta ke masyarakat yang nantinya digunakan untuk kegiatan pariwisata di Bali Elephant Camp.

Kemudian ada tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yang diungkapkan oleh Kuswidanti. Prinsip-prinsip ini penting diperhatikan dalam menjalin kemitraan antar pihak bermitra karena dalam menjalin kemitraan harus melihat karakteristik dari prinsip yang sudah dijalankan bersama. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

1. Prinsip Kesetaraan (Equity)

Dalam prinsip kesetaraan dijelaskan adanya kesejajaran antara pihak yang melakukan kemitraan, prinsip kesetaraan bisa diketahui dari hubungan koordinasi dan struktur organisasi antar pihak bermitra apakah sudah sejajar atau bagaimana. Pada pengembangan pariwisata di Bali Elephant Camp Desa Wisata Carangsari, kemitraannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip kesetaraan dimana masing-masing pihak sudah melakukan koordinasi baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, desa adat, pihak swasta, masyarakat bermitra maupun kelompok sadar wisata. Koordinasi

yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut dimulai dari bawah yaitu dari masyarakat ke desa adat, kemudian pihak desa adat menyampaikan ke pemerintah desa dan pemerintah desa meneruskan ke pemerintah kabupaten, kalau dari sisi pihak swasta berkoordinasi langsung ke pihak desa adat lalu ke pemerintah desa dan diteruskan ke pemerintah kabupaten. Alur koordinasi masing-masing pihak bermitra tentu jelas dari bawah ke atas, mengingat mereka juga saling menghormati jabatan-jabatan dari pemerintahan maka secara tidak langsung alur koordinasinya dari bawah ke atas.

Penelitian terkait kemitraan yang sudah dijalankan disini tidak menggunakan struktur (bagan) organisasi, karena menurut masing-masing pihak yang bermitra masih belum memerlukan struktur organisasi untuk menjalankan kemitraannya alasannya karena dengan alur koordinasi yang sudah dilakukan selama ini sudah jelas dan juga belum ditemukan kendala ataupun masalah maka menurut masing-masing pihak tersebut yang terpenting adalah koordinasi, hubungan kerja antara masing-masing pihak bermitra.

Koordinasi ini nantinya akan dipantau melalui proses tahapan akhir yang dilakukan masing-masing pihak dalam kegiatan kemitraan. Sesuai dengan temuan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Kabupaten Badung terkhusus Dinas Pariwisata Kabupaten Badung selalu mengadakan pemantauan atau monitoring pada pengembangan daya tarik wisata Bali Elephant Camp setiap setahun sekali biasanya monitoring dilakukan oleh pihak pemerintah yang khusus menangani daya tarik wisata terutama desa wisata, kemudian pemerintah desa melanjutkannya ke bawahan sampai ke masyarakat. kalau dilapangan sendiri biasanya yang melakukan pemantauan atau monitoring terhadap pengembangan pariwisata Bali Elephant Camp tersebut dilakukan oleh masyarakatnya sendiri sesuai dengan penjelasan

yang disampaikan oleh pihak swasta, perbekel dan bendesa adat Desa Carangsari.

## 2. Prinsip Azas Manfaat Bersama (mutual benefit)

Hal ini sudah sesuai dengan kemitraan yang sudah dijalankan dalam pengembangan pariwisata di Bali Elephant Camp yang menerapkan prinsip manfaat bersama (*mutual benefit*). Dimana manfaat bersama yang didapat dari masing-masing pihak tentu berbeda-beda, manfaat yang didapat pemerintah baik desa maupun kabupaten yaitu adanya penyerapan tenaga kerja, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran didesa, selain itu pemerintah juga dapat membantu masyarakatnya guna meningkatkan kesejahteraan.

Kalau dari pihak swasta manfaat yang didapat dari adanya kemitraan yang dijalin antara pemerintah dengan masyarakat bermitra yaitu dibantu dalam pengembangan kegiatan pariwisatanya, dibantu mempermudah ijin usaha, difasilitasi dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, diberikan pembinaan pariwisata, karyawan juga diberikan pelatihan-pelatihan berbahasa inggris yang dilakukan oleh organisasi kelompok sadar wisata dan masyarakat yang bermitra memberikan lahannya disewakan untuk kepentingan kegiatan pariwisata.

Kemudian manfaat kemitraan ini bagi masyarakat yang bermitra adalah mendapat tambahan pemasukan dari lahan yang mereka sewakan kepada pihak swasta, selain itu ada beberapa masyarakat juga dipekerjakan di Bali Elephant Camp mengingat masyarakat yang bermitra tersebut merupakan masyarakat lokal desa Carangsari. Dengan begitu adanya kemitraan ini masing-masing pihak dapat bersama-sama merasakan dampak positif dari adanya pengembangan pariwisata yang ada di desa Carangsari. Tidak hanya mengenai manfaat saja namun di Bali Elephant juga memperdayakan masyarakat lokal desa Carangsari yaitu dengan

melakukan penyerapan tenaga kerja lokal. Menurut data yang didapat dari observasi bahwa hampir 85% tenaga pekerja yang diberdayakan disana rata-rata berasal dari masyarakat lokal desa Carangsari itu sendiri, berikut tabel jumlah penyerapan tenaga kerja lokal Carangsari:

**Tabel**  
**Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Lokal**  
**Desa Carangsari**

Kategori Pekerjaan	Jumlah Karyawan Lokal	Jumlah Karyawan di luar desa Carangsari	Jumlah keseluruhan
Staff Lokasi BEC	15	9	24
Staff Restaurant	24	1	25
Staff Mahout	11	2	13
Staff Security	13	1	14
Staff Gardener	10	2	12
Fruit Seller	6	-	6
Entrance Ticket	3	-	3
Gallery Staff	2	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>84 Orang</b>	<b>15 Orang</b>	<b>99 Orang</b>

(Sumber: HRD Bali Elephant Camp)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja lokal dari jumlah total 99 karyawan yaitu sekitar 84 karyawan dan 15 karyawan yang berasal dari luar desa Carangsari, artinya hampir 85% masyarakat lokal carangsari yang dipekerjakan dalam kegiatan pariwisata di Bali Elephant Camp yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### 3. Prinsip Keterbukaan

Pada prinsip ini sebenarnya sudah dijalankan oleh masing-masing pihak terutama Pemerintah Desa (Perbekel), Bendesa adat, masyarakat bermitra dengan pihak swasta dalam menjalankan kemitraan yang sudah berjalan di Bali Elephant Camp desa wisata Carangsari, hanya saja masih ada beberapa pihak yang merasa bahwa pihak swasta masih belum terbuka terkait kegiatan pariwisatanya seperti yang sudah dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang menjelaskan bahwa selama ini pihak swasta masih belum terbuka mengenai pengelolaan kegiatan pariwisatanya terlebih mengenai besaran kontribusi pihak swasta

kepada pihak-pihak terkait (bendesa adat, pihak banjar dan pihak desa), kerjasama bersama dengan pihak lain baik antara pihak swasta dengan pihak bendesa adat, pihak desa maupun agen-agen swasta lainnya dirasa kurang memberikan informasi kepada pihak pemerintah dan mengenai besaran pemasukannya secara detail yang diberikan hanya berupa pajak jadi pendapatan keseluruhannya belum di ketahui oleh pihak pemerintah.

Dengan adanya keluhan dari pemerintah yang merasa bahwa pihak swasta atau pengelola Bali Elephant Camp belum terbuka mengenai beberapa hal dalam kegiatan kemitraan yang sudah mereka jalankan tersebut bukanlah menjadi masalah besar bagi kemitraan yang sudah dijalankan oleh masing-masing pihak karena ada poin-poin lain yang menggambarkan bahwa kegiatan kemitraan yang sudah dijalankan sudah cukup terbuka bagi pemerintah desa, desa adat maupun masyarakat yang bermitra. Hal ini juga dirasakan bagi masyarakat lokal yang menilai perkembangan kemitraan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang bermitra tersebut sudah berjalan secara transparan.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut hanya dua prinsip saja yang berjalan pada penelitian terkait kemitraan pengembangan sektor pariwisata di Bali Elephant Camp, kedua prinsip tersebut yaitu prinsip kesetaraan dan azas manfaat bersama (*mutual benefit*). Dari kedua prinsip kemitraan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pada pengembangan sektor pariwisata di Bali Elephant Camp telah mengajak pemerintah dan masyarakatnya untuk ikut berperan dan terlibat dalam proses kegiatan pariwisata yang berjalan dengan menerapkan kemitraan. Walaupun dalam kemitraan yang sudah dijalankan pada pengembangan daya tarik wisata Bali Elephant Camp tersebut belum sepenuhnya menggunakan prinsip keterbukaan tetapi selama berjalannya kemitraan belum ditemukan masalah, hanya saja kendala pada kegiatan

pariwisatanya seperti infrastruktur yang masih minim.

Kemudian adanya manfaat yang didapat saat melakukan kemitraan maka masing-masing pihak juga berkeinginan untuk melanjutkan kegiatan kemitraan tersebut, seperti pada temuan penelitian ini diketahui bahwa masing-masing pihak menjelaskan keberlanjutan proses kemitraan yang nantinya akan dilakukan yaitu sesuai dengan jalannya perkembangan pariwisata di Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari, menurut masing-masing pihak dalam hal ini baik Pemerintah, Perbekel, Pihak Swasta maupun Bendesa Adat sama-sama menilai selama adanya pengembangan pariwisata disana otomatis kemitraan ini akan tetap berjalan, selain itu masyarakat yang bermitra juga menginginkan adanya keberlanjutan kemitraan yang sudah dijalin dengan pihak swasta yaitu memperpanjang surat perjanjian sewa menyewa tanah sesuai dengan kesepakatan saat awal melakukan kemitraan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemitraan pengembangan sektor pariwisata (studi kasus: Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung) kemitraan antara pemerintah dengan swasta belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil temuan yang didapat yaitu dari proses kemitraan hingga keberlanjutan proses kemitraan menggambarkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta dalam kegiatan pariwisata di Bali Elephant Camp belum optimal karena belum adanya surat perjanjian atau kontrak kerja karena kemitraan yang dijalankan dengan pihak swasta ruang lingkupnya kecil, namun berbeda dengan kemitraan yang dijalankan oleh pihak masyarakat bermitra dengan pihak swasta dalam kegiatan kemitraan ini berjalan berdasarkan kontrak kerja yang sudah disepakati yaitu kemitraannya menyangkut masalah sewa menyewa tanah. Dalam penelitian ini, kegiatan pariwisata di BEC tersebut berjalan berdasarkan peraturan pemerintah (Perda) dan pararem desa atau awig-awig desa. Dari analisis hasil temuan, kegiatan kemitraan di Bali Elephant Camp

ini dijalankan berdasarkan tiga prinsip kemitraan yaitu prinsip kesetaraan, prinsip azas manfaat bersama (mutual benefit) dan prinsip keterbukaan yaitu:

### a. Prinsip Kesetaraan

Kemitraan antara masing-masing pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat yang bermitra sudah sama-sama sejajar kedudukannya dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Walaupun kemitraan yang sudah dijalankan ini tidak memiliki struktur dalam organisasi kemitraannya namun kemitraan tersebut tetap terorganisasi dengan baik melalui hubungan koordinasi yang sudah dibangun antar pihak bermitra.

### b. Prinsip Azas Manfaat Bersama (Mutual Benefit)

Manfaat yang didapat oleh pemerintah yaitu adanya penyerapan tenaga kerja, dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran didesa, serta membantu masyarakatnya guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupannya. Manfaat yang didapat dari pihak swasta yaitu dibantu dalam pengembangan pariwisatanya, dibantu mempermudah ijin usaha, diberikan pembinaan pariwisata, karyawan juga diberikan pelatihan berbahasa inggris yang dilakukan oleh organisasi kelompok sadar wisata dan masyarakat yang bermitra memberikan lahannya untuk disewakan demi kepentingan kegiatan pariwisata. Kemudian manfaat bagi masyarakat yang bermitra adalah mendapat tambahan pemasukan dari lahan yang mereka sewakan kepada pihak swasta.

### c. Keterbukaan

Dalam prinsip ini, kegiatan kemitraan sudah berjalan cukup terbuka terkait informasi mengenai jalannya kegiatan pariwisata. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat yang menilai perkembangan kemitraan antara masing-masing pihak sudah berjalan secara transparan. Namun berbeda yang dirasakan oleh pemerintah yang menilai bahwa keterbukaan masih dirasa kurang dimana pihak swasta masih belum terbuka mengenai beberapa kegiatan

pariwisatanya terlebih mengenai kerjasama bersama pihak lain (swasta), mengenai besaran kontribusi pihak swasta dengan pihak-pihak terkait dan juga mengenai besaran pendapatan yang didapat pihak pengelola secara detail diluar dari kegiatan kemitraannya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan kemitraan berjalan hanya berdasarkan dua prinsip kemitraan saja yaitu prinsip kesetaraan dan azas manfaat bersama. Karena kedua prinsip ini menunjukkan hasil yang cukup baik dalam membangun kemitraan terlebih mengenai pembangunan pariwisata di Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari. Sedangkan pada prinsip keterbukaan dirasa masih belum optimal berjalan pada kemitraan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kemudian terkait pola kemitraan pengembangan sektor pariwisata di Bali Elephant Camp tidak memiliki bentuk, akan tetapi kemitraan yang berlangsung berjalan sesuai dengan asas kekeluargaan dimana setiap kesepakatan dalam menjalankan kegiatan kemitraan terkait pengembangan pariwisata tersebut dijalankan secara kekeluargaan sehingga dapat memperkecil masalah yang muncul mengingat pemilik usaha pariwisata itu merupakan orang asli desa Carangsari jadi pihak desa adat maupun pihak pemerintah desa menghormatinya dengan menganggap semua kegiatan pariwisata yang dilakukan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1) Kemitraan yang berlangsung di Bali Elephant Camp antara pihak pemerintah dengan pihak swasta diharapkan untuk dibuatkan perjanjian kerjasama, walaupun kemitraan yang diberikan oleh pemerintah ruang lingkupnya kecil tetapi perjanjian kerjasama itu juga diperlukan guna mempertanggungjawabkan kemitraan yang dilakukan kedepannya agar lebih baik lagi.

- 2) Dengan adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan daya tarik wisata Bali Elephant Camp ini diharapkan diperjelas mengenai pola kemitraannya, dengan berlandaskan sistem kekeluargaan saja belum cukup untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kemitraan kedepannya, sebaiknya ditentukan pola kemitraan seperti kemitraan pada umumnya yaitu pola kemitraan bagi hasil (profit sharing arrangement) dimana daya tarik wisata ini memang dimiliki pribadi (swasta) namun perkembangan pariwisatanya tidak akan bisa lepas dari pemerintah sehingga peneliti menyarankan untuk menggunakan pola tersebut guna memberikan pemasukan pula pada pemerintah untuk pembiayaan operasional dalam meningkatkan infrastruktur desa wisata di Kecamatan Petang terkhusus di desa Carangsari.

- 3) Dengan menggunakan dua prinsip kemitraan baik prinsip kesetaraan dan prinsip manfaat bersama (mutual benefit) diharapkan kegiatan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dibuatkan struktur organisasinya agar lebih terstruktur lagi selain menggunakan hubungan koordinasi, adanya struktur organisasi alur koordinasi kegiatan kemitraan akan lebih jelas. Dan juga manfaat kemitraan khususnya bagi masyarakat yang bermitra sebaiknya lebih ditingkatkan lagi mengenai harga sewa tanah yang disewakan oleh pihak swasta karena harga tanah semakin kedepan akan semakin meningkat, supaya tidak terkesan menguntungkan pihak swasta saja sehingga pemasukan yang didapat oleh masyarakat yang bermitra juga seharusnya semakin meningkat.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Marpaung, H. 2002. *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta.

Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

#### **Dokumen/Karya Ilmiah/ Jurnal**

Kurniawan, Widi. 2005. Sentra Pengembangan Desa Wisata di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Tugas Akhir Program Diploma III Kepariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kuswidanti. 2008. Gambaran Kemitraan Ilmu Sektor dan Organisasi di Bidang Kesehatan dalam Upaya Penanganan Flu Burung di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (Komnas FBPI). Skripsi Jurusan Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok.

Pratiwi, Tyas. 2008. Potensi Karanggeneng sebagai Desa Wisata di Sleman. Tugas Akhir Program Diploma III Bahasa Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

#### **Website**

<http://www.truebaliexperience.com/index.php/bali-elephant-camp.html> (diakses 26 Januari 2016)

<http://metroballi.com/2013/07/19/potensi-badung-utara-belum-tergarap-maksimal/> (diakses pada 27 Januari 2016)

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Badung.

Keputusan Bupati Badung Nomor 3382/02/HK/2012 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Di Kabupaten Badung.

Peraturan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat.